

1.1 Latar Belakang

Sejak diterapkannya moratorium tentang pemekaran daerah, tuntutan terhadap munculnya daerah otonomi baru terus meningkat.¹ Padahal pemerintah berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan moratorium untuk mengkaji lebih dalam terkait pemekaran daerah. Berdasarkan keputusan tersebut, bahwa pemekaran telah dihentikan, tetapi banyak daerah tetap menginginkan agar dapat menjadi daerah otonom, karena banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Beberapa daerah sudah menunjukkan keberhasilan usulan pemekaran daerahnya seperti, Kota Tangerang Selatan (Banten), Kab Tambrauw (Papua Barat), Kab Pulau Morotai (Maluku Utara), Kab Intan Jaya (Papua), Kab Deiyai (Papua), Kab Sabu Raijua (NTT), Kab Pringsewu (Lampung), Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kab Nias Utara (Sumut), Kab Tulang Bawang Barat (Lampung), Kab Siak, Kab Kepulauan Meranti Kab Nias Barat (Sumut), dan Kab Mesuji (Lampung).²

Sedangkan di Riau isu tentang pemekaran kabupaten/kota sudah mulai mendapatkan perhatian, misalnya isu pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom. Bahkan tidak hanya itu, pemekaran terkait dengan wacana membentuk provinsi daerah Riau Pesisir juga muncul dalam perdebatan-perdebatan para aktivis.

Kajian tentang pemekaran tidak banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan.

¹ Sebanyak 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB), namun prinsip moratorium yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk agar daerah tidak asal dimekarkan, tapi harus dikaji secara mendalam, karena anggaran untuk pemekaran suatu daerah sangatlah besar.

² Wahyu Putro A. 1 Provinsi dan 10 Kabupaten Baru Diresmikan. <https://nasional.tempo.co>. 22 April 2013, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, Pukul 23:30 WIB

Kimura (2006, 2007,2010) menelisik isu pemekaran dengan menggunakan pendekatan politik yang ia sebut “*vertical coalitions*” untuk menyoroiti motivasi dan proses politik yang mengiringi aspirasi pemekaran. Menurut Kimura, faktor koalisi/aliansi politik vertikal antar berbagai jaringan memberikan pengaruh bagi keberhasilan aspirasi pemekaran.³

Sedikit berbeda dengan Kimura, Ryas Rasyid (2006: 1-2) pemekaran dalam konteks desentralisasi. Kegagalan sistem yang kaku dan terpusat pada saat itu, tidak mampu menanggapi krisis keuangan dan ekonomi yang menyerang Indonesia dari bulan Juli 1997. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh kurangnya waktu untuk mengamati, mempelajari dan memahami kecenderungan keuangan dan ekonomi global. Administrasi yang terpusat, telah mengambil sebagian besar waktu dan energi untuk menangani urusan domestik dan lokal. Di sisi lain, pemerintah lokal hanya memiliki otoritas yang sangat terbatas dan selama jangka waktu yang panjang diletakkan di bawah naungan pemerintah pusat, menjadikannya tidak bisa diharapkan sama sekali untuk membantu mengelola dampak dari krisis di daerah dan wilayah mereka sendiri. Peristiwa ini menurut Ryas Rasyid, telah membawa ke sebuah pemahaman baru tentang kelemahan negara ini.⁴

³ Panji Anugrah Permana. *Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah Dan Potensi Penggabungan Daerah (Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2016. Hlm.4

⁴ Haryanto. Masa depan Politik Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Studi Awal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.9.No.2. Juli 2016.Hlm.116-117

Sedangkan penjelasan yang bersifat pragmatis, Makaganza memahami pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (*eupieisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau ‘perpecahan’ satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran⁵ daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.⁶

Pemekaran daerah selalu diasumsikan adanya permasalahan yang sedang terjadi pada daerah tersebut, dengan begitu permintaan menjadi daerah otonom baru selalu terdapat persoalan yang dialami oleh suatu daerah tertentu.⁷ Pasca Reformasi perpisahan sebuah daerah disebut sebagai pemekaran daerah, dikarenakan pada masa sebelum reformasi istilah perpecahan atau perpisahan ini cenderung terjadi pada ranah yang lebih besar, dengan maksud untuk membebaskan diri dari daerah asal dalam naungan suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk lebih memperhalus bahasa demi tetap membina persatuan antar daerah, maka perpecahan/perpisahan disebut dengan istilah pemekaran daerah.

⁵ Istilah pemekaran untuk memperhalus bahasa, maka disebut sebagai proses “perpisahan” atau ‘perpecahan’ pada suatu wilayah (Makaganza, 2008:9)

⁶ Surya Dwi Suratmin, Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Tahun 2012. *Jurnal digilib.unila.ac.id*, Volume 9, No. 3, Mei 2014, hal.11-20


⁷ Contohnya, penelitian terdahulu oleh Neneng Sobibatu Rohmah mengenai “Elit dan Pemekaran Daerah, Konflik Antara Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. Gagasan pembentukan suatu daerah otonom baru (pemekaran daerah) mencerminkan kepentingan elit lokal dengan mengangkat isu atau alasan-alasan yakni, alasan sejarah, etnik dan ekonomi.

Kronologis pemekaran Kecamatan Mandau yang mengalami tarik ulur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini, juga beriringan dengan 4 empat kali perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Yaitu, *pertama* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari keempat perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut, mewarnai proses usulan pemekaran Kecamatan Mandau. Namun, setelah peneliti telusuri, seiring dengan perubahan tersebut, yang menjadi penghambat Kecamatan Mandau menjadi Kabupaten ialah terkait persyaratan mengenai cakupan kewilayahan yang tidak mencukupi sesuai Undang-Undang.

Secara hukum, usulan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun dalam hal ini selaras dengan rentan waktu proses tarik ulur yang kian panjang, dan telah munculnya Undang-Undang baru yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka usulan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom merujuk ke Undang-Undang terbaru. Selain itu, terkait urgensi pemekaran dari keempat Undang-Undang ini juga tidak jauh berbeda, di mana pada intinya ingin menciptakan kesejahteraan bagi daerah tersebut.

Istilah pemekaran merupakan salah satu hasil dan citra positif era reformasi, dengan menata kembali Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014

dengan mengedepan keadaban dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Pemekaran wilayah berarti membuat sebuah wilayah atau daerah menjadi bertambah besar atau luas. Bertambah besar atau luasnya sebuah daerah tentu saja harus disertai dengan penambahan lahan sebagai pembatasnya. Pemekaran wilayah yang terjadi adalah pemecahan atau pembagian sebuah wilayah menjadi beberapa bagian lagi.⁸ Akibatnya, bagian-bagian di dalam wilayah itu bertambah banyak.



Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administrasi baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁹. UU 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, pada ayat (2) pasal yang tercantum dalam kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

⁸ Misalnya, Provinsi Lampung, sebelumnya memiliki tujuh kabupaten kota, kemudian menjadi empat belas kabupaten/kota.

⁹Djoko Harmantyo, Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia, Departemen Geografi FMIPA, Universitas Indonesia: *Jurnal Makara Sains*, Volume 11, No.1 April 2007, Hlm 23-35

Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.¹⁰

Pemekaran daerah dimaksudkan agar daerah tersebut mendapatkan otonomi daerah. Ada pun yang disebut dengan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹¹ Kemandirian yang dimaksud adalah bagaimana daerah tersebut mampu mengelola daerahnya secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

¹⁰ Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Daerah

¹¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Ke Depan. *Jurnal Konstitusi. neliti.com*. Volume 6, No.1, Maret 2010, hlm. 137

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: 1) Geografi, 2) Demografi, 3) Keamanan, 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, 5) Potensi ekonomi, 6) Keuangan daerah, 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi: 1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, 2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.¹²

Selain itu, pemekaran daerah juga selalu di identikkan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat daerah. Pendidikan politik yang dimaksud adalah, agar munculnya sosok pemimpin-pemimpin yang baru dalam era kemajuan saat ini. Hal lainnya ialah, sebagai upaya untuk mendewasakan masyarakat dalam berpolitik pada suatu daerah, dengan menjadi warga negara yang baik, dengan munculnya sikap peduli kepada daerah tersebut. Sikap peduli terhadap daerah tersebut ialah dengan ikut serta dalam menjaga demokrasi ditingkat local dengan baik, serta mampu menjaga keragaman di daerah tersebut. Kedewasaan berpolitik juga menjadi cerminan kualitas dari tingkat pendidikan penduduk disebuah daerah, dengan memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dalam memajukan daerah.

¹² H. Kambuno. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Journal. Neliti.com*. Vol 1. No.1. April 2012. Hlm. 6-8

Oleh karena itu, dari berbagai penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa penelitian mengenai pemekaran daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ada yang membahas mengenai proses pemekaran daerah ini di lihat dari: (a) isu yang bergulir (b) peran aktor.¹³ Kemudian pada penelitian kali ini, meneliti faktor kegagalan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis gagal menjadi daerah otonom, berdasarkan isu yang telah berlangsung lama serta aktor-aktor yang ikut terlibat, dan ini menjadi *Novelty* dari penelitian faktor kegagalan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menjadi daerah otonom.



¹³ Ada pun yang di maksud dengan isu yang bergulir adalah ketika masalah yang ada di masyarakat menjadi *public problems* , maka selanjutnya masuk pada tahap *issues*, *issues* diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan satu sama lain, artinya sudah terdapat suatu konflik. *Issues* dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dimasyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Sementara itu, peran aktor proses pemekaran daerah adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Walaupun dalam kenyataannya, beberapa aktor yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain seperti pimpinan parpol atau kelompok penekan. “Yang termasuk aktor dalam pembuat kebijakan secara normative adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, administrator, dan para hakim. Sementara itu juga terdapat kelompok atau aktor pembuat kebijakan yang ada di luar pemerintahan, beberapa aktor tersebut, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara sebagai individu. Dalam kaitannya dengan konteks isu pemekaran daerah, maka terdapat aktor-aktor kuat tertentu dalam upaya menggiring opini masyarakat terdapat suatu permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa daerah yang telah berhasil menjadi daerah otonom baru tersebut, sampai saat ini masih banyak daerah yang menginginkan terjadinya pemekaran di daerahnya, atas dasar keinginan bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Ada pun daerah tersebut ialah Kecamatan Mandau, dengan ibu kotanya Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju kota Medan. Kecamatan Mandau merupakan sebuah daerah yang memiliki berbagai potensi yang luar biasa, sumber daya alam yang berlimpah menjadikan daerah tersebut dijadikan para perantau dari luar daerah sebagai tempat bernaung.

Tidak sedikit perantau yang bekerja di Kecamatan Mandau khususnya Duri menjadikan daerah ini kian maju pesat dalam hal keramaian penduduk menjadi lebih padat. Potensi yang dimiliki oleh Duri, yaitu memiliki ketersediaan minyak bumi yang di kelola oleh PT. Chevron milik Amerika Serikat, selain itu Duri memiliki lahan kelapa sawit yang begitu luas yang dalam hal ini dikuasai oleh PT sebagai pengelola lahan tersebut. Potensi kebun karet disana juga cukup menjanjikan sebagai mata pencaharian masyarakat di sana, keramaian juga membuat para pengusaha menimba kesuksesan di Duri. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Duri tidak membuat daerah ini merasa nyaman, ternyata masih ada saja yang mengangal di hati masyarakat setempat, ketika Duri masih dalam ruang lingkup kabupaten Bengkalis. Mereka merasakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka,

seperti dalam pembangunan, ekonomi, sosial masyarakat, dirasakan sangat tidak mendapatkan keadilan bagi daerah mereka kecamatan Mandau¹⁴.

Berdasarkan fenomena tersebut maka muncullah suara dari masyarakat, perlu adanya pemekaran daerah agar Kecamatan Mandau dapat dijadikan sebagai daerah otonom dan lepas dari cengkeraman Bengkalis. Hal ini bertujuan agar daerah ini dapat mengelola aset daerahnya sendiri demi keberlanjutan pembangunan Kecamatan Mandau dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Upaya dari masyarakat pun muncul dengan mengajukan permohonan kepada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat agar Kecamatan Mandau dapat dijadikan sebagai daerah otonom yang baru.

Permintaan dari kalangan masyarakat Mandau agar dapat dijadikan daerah otonom yang baru bukan tanpa dasar, mereka sangat percaya diri akan potensi yang dimiliki oleh Duri selama ini. Di mana di daerah ini terdapat beberapa perusahaan besar yang mampu mendongkrak daerah ini kearah kemajuan. Di Kecamatan Mandau khususnya Duri terdapat beberapa perusahaan minyak yang cukup terkenal di Indonesia. Seperti PT.Chevron Pacific Indonesia (CPI), bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Perusahaan lainnya yang ada di Duri yaitu, PT. Kutilang Office CPI dan PT. Mess PT.Megatek Konsindo serta Trakindo Utama yang mana fokus dari perusahaan ini ialah sama halnya dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yaitu

¹⁴ Andre Setiawan, “Ribuan Orang Demo Pemekaran Wilayah Kota Duri Riau Lumpuh”, (<https://news.detik.com> Juni 12 2008) diakses pada tanggal 12 September 2018, Pukul 23:08 WIB

memproduksi minyak mentah dan gas. Kemudian hal lainnya yang menjadi potensi Duri Kecamatan Mandau agar dapat dijadikan daerah otonom yaitu terdapat beberapa tempat-tempat perbelanjaan dan penginapan yang besar, seperti, Mall dan Hotel serta toko-toko, terminal telah ada sejak lama. Pergerakan ekonomi di pasar-pasar tradisional juga berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah.¹⁵

Kesepakatan yang belum menemukan titik temu, membuat permasalahan ini kian panjang, peneliti berasumsi bahwa terdapat pihak tertentu yang menghalangi atau mempersulit permintaan pemekaran Kecamatan Mandau untuk dijadikan daerah otonom. Peneliti melihat bahwa ada andil besar pemerintahan Kabupaten Bengkalis agar daerah ini tidak dimekarkan karena bagi hasil dari daerah ini cukup besar bagi pendapatan daerah. Hal ini didasarkan pada opini yang tersebar dan terdengar dalam perbincangan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya masyarakat Kecamatan Mandau, opini ini juga muncul di seluruh penjuru Provinsi Riau. Bukan tidak mungkin, Kecamatan Mandau dapat dijadikan sebagai daerah otonom yang baru di Riau, dengan berbagai potensi yang dimilikinya, sangat besar kemungkinan daerah ini akan menjadi lebih maju lagi. Daerah ini sudah cukup lama merasakan dianaktirikan oleh Bengkalis, penggerusan aset daerah yang terlalu berlebihan justru akan membuat daerah tersebut berpotensi miskin dan kesejahteraan masyarakat menjadi terhalang. Berikut ini beberapa permasalahan yang mana masyarakat Kecamatan Mandau merasa dianaktirikan.

¹⁵ Ilham Yurestira, "Kota Duri Riau Termasuk Kota Kecamatan Terkaya Di Indonesia", <https://www.daftarperusahaan.com/area/duri>, 2 Juni 2009, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 13:05 WIB

Tabel 1.1
Mandau Merasa Dianaktirikan

No.	Permasalahan	Implikasi
1.	Pembangunan Yang terpusat di Bengkalis sebagai Ibu Kota Kabupaten	Arah pembangunan berpusat di Pulau Bengkalis, di mana ibukota kabupaten, Bengkalis, berlokasi.
2.	Jarak Kecamatan Mandau-Bengkalis yang terlalu jauh	Jarak Tepuh 4-5 Jam dan harus dilanjutkan dengan jalur laut.
3.	Pelayanan public di instansi pemerintah yang tidak maksimal	Hal ini dikarenakan rentan kendali yang terlalu jauh

Sumber: Detik.com

Dalam realitanya ternyata permintaan mereka mirisnya tidak diamini oleh pemerintahan daerah maupun pusat karena alasan tertentu. Berbagai opini pun bermunculan dimasyarakat ada yang menyebutkan bahwa ini merupakan tindakan arogan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mau melepas Kecamatan Mandau, karena merupakan sumber pendapatan terbesar dari APBD Bengkalis ialah berasal dari Duri. Berikut adalah besaran pendapatan Bengkalis dari bagi hasil minyak Kecamatan Mandau dalam kurun tiga tahun terakhir ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Bagi Hasil Kecamatan Mandau-Bengkalis

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	60%
2.	2017	50%
3.	2018	50%

Sumber: Detik.Com

Usaha masyarakat Mandau dalam menyuarakan tuntutan pemekaran daerah di lakukan pada awal masa reformasi. Tuntutan pemekaran Kabupaten Mandau dilakukan bersamaan dengan tuntutan pemekaran daerah lain yang ingin melepaskan diri dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya pada tahun 1999 dimana pada waktu itu daerah yang berada di bawah wilayah administratif Kabupaten Bengkalis, seperti Rokan Hilir, Dumai dan Siak, terpisah dari kabupaten induk untuk berdiri sendiri menjadi daerah otonom baru.¹⁶

Usulan pembentukan Kabupaten Mandau bersamaan dengan bangkitnya suara masyarakat Meranti yang juga ingin memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis membentuk daerah kabupaten sendiri. Selanjutnya, permasalahan ini tidak berhenti begitu saja, berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pun muncul menuntut agar permohonan mereka dikabulkan oleh pemerintahan daerah dan pusat agar pemekaran dapat dilakukan.¹⁷ Dalam hal ini, konflik antar masyarakat dan pemerintah tak terelakkan lagi, bermula pada tanggal 5 Maret 2007 ratusan warga Kecamatan Mandau melakukan aksi demo dengan memblokir jalan arah menuju kota Pekan Baru dan membakar ban karena usulan pemekaran ditolak oleh pemerintahan pusat dan mereka merasa ada permainan dari Bengkalis agar Mandau tidak dijadikan daerah otonom. Kemudian, Pada tanggal 12 Juni 2008 ribuan massa

¹⁶ Riko Adrian. Sejumlah Tokoh Masyarakat Sebut Pemekaran Mandau di Politisir. <http://www.riauterkini.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 10:00 WIB

¹⁷ Anang Rivandoko, Ratusan Polisi Jaga Ketat Demo Ribuan Orang di Duri Riau, (<https://news.detik.com> 12 Juni 2008) diakses pada tanggal 1 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB

melakukan aksi demo menuntut agar pemekaran tersebut segera direalisasikan, akibatnya Duri menjadi lumpuh karena banyaknya massa pengunjung rasa. Mereka terdiri dari LSM, partai politik dan elemen masyarakat bersatu padu memperjuangkan permintaan mereka.

Tabel 1.3
Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Kecamatan Mandau Menuntut Pemekaran Daerah

No.	Aksi Massa Menuntut Pemekaran Kecamatan Mandau	Tuntutan/ Alasan Diadakan Pemekaran
1.	Pada tanggal 5 Maret 2007	Merasa dianaktirikan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis Duri merupakan lumbung minyak terbesar di provinsi Riau Terbelakang dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah lain Terlalu banyak aset daerah yang digerus dari Duri
2.	Pada tanggal 12 Juni 2008- Sekarang	Kecamatan Mandau merasa sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Kabupaten/Kota Duri memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mengelola aset daerahnya sendiri Sudah terlalu banyak penderitaan masyarakat hidup dalam garis kemiskinan

Sumber: www.goriau.com.akses tanggal 11 November 2018

Adanya berbagai tuntutan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menuntut diadakannya pemekaran memiliki dasar argumen yang kuat, dengan begitu tidak heran jika masyarakat melakukan unjuk rasa berulang kali menuntut keadilan dari

pemerintah pusat dan daerah guna aspirasi mereka dikabulkan. Tuntutan mereka didasarkan pada kondisi sosial masyarakat yang kian terbelakang dalam bidang pembangunan, hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan aset atau sumber daya alam yang mereka dimiliki tidak bisa di maksimalkan guna untuk pembangunan daerahnya.

Setelah adanya aksi-aksi tersebut, masyarakat Kecamatan Mandau kian memperkuat usulan mereka dengan melakukan aksi selanjutnya. Pada intinya adalah bagai mana agar usulan mereka tersebut didengar dan dilanjutkan pembahasan bersama DPR RI. Kronologis terakhir terkait usulan pemekaran ini ditandai dengan beberapa tuntutan berikut ini.

Tabel 1.4
Kronologis Usulan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom

No.	Kronologis Usulan Pemekaran	Waktu	Peristiwa	Aktor-Aktor Yang Terlibat
1.	Aksi tuntutan pemekaran Kabupaten Mandau sendiri puncaknya pada tahun 2007	Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2007	Menggelar aksi ¹⁸ demonstrasi menuntut realisasi pembentukan Kabupaten Mandau.	Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Mandau (KP2KM), Forum Perempuan Peduli Perjuangan Kabupaten Mandau (FP3KM)
2.	Aksi dukungan masyarakat terhadap tuntutan pemekaran Kabupaten Mandau kembali terjadi.	Pada tanggal 18 Juni 2007	Ribuan Massa Pro Kabupaten Mandau kembali turun ke jalan menuntut pembentukan	KNPI Mandau, IKBR Mandau, SPTSI, FPI serta unsur elemen Masyarakat lainnya. Sementara

¹⁸ *Ibid.* Hal. 16

		Kabupaten Mandau yang rencananya akan dibahas di DPR RI pada sidang paripurna tanggal 24 Juni 2007	dari unsur partai tampak beberapa partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3.	Massa Pro Pemekaran Kecamatan Mandau Demo	Pada Tanggal 09 Juli 2012	Aksi bakar ban bekas inipun berlanjut dengan pembakaran tiga keranda mayat yang masing-masing bergambar Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dan satu keranda untuk DPRD Bengkalis yang dianggap mengganjal proses pemekaran Kabupaten Mandau yang sudah lama diinginkan. ¹⁹



¹⁹ Toni Ariadi. Massa Pro Pemekaran Mandau Demo, (<http://fokusriau.com>) 09 Juli 2012) diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 09:55 WIB

4. Dewan Pemuda Mandau (DPM) Menuntut Pemekaran Kota Duri	Pada Tanggal 30 September 2016	Kunjungan Kerja Komite I DPD RI yang diagendakan pada tanggal 26 September 2016 dalam rangka membahas rencana pembentukan Calon Kota Duri sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan tinjauan Fisik Kewilayahan ke Calon Kota Duri, telah ditunda pelaksanaannya oleh karena adanya hambatan komunikasi dan koordinasi dengan PEMKAB BENGKALIS. ²⁰	Dewan Pemuda Mandau (DPM)
---	--------------------------------	--	---------------------------



Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sikap untuk mendukung perjuangan Kabupaten Mandau. Empat poin pernyataan yang disampaikan yaitu, pertama meminta Gubernur Riau segera menerbitkan surat usulan pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau. Kedua, meminta DPRD Provinsi Riau segera

²⁰ Bobson Samsir Simbolon. Pemekaran , Pemekaran Kota Duri. (<https://www.kompasiana.com>) 30 September 2016) diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, Pukul 09:45 WIB

mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Kabupaten Mandau di Propinsi Riau. Ketiga, meminta Mendagri selaku wakil pemerintah untuk mencabut pandangan dan pendapatnya terhadap 16 RUU Inisiatif DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, khususnya Rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Mandau, selanjutnya sesegera mungkin bersama Dewan Perwakilan Rakyat-RI dan DPD RI mengesahkan UU Kabupaten Mandau. Keempat, meminta Presiden Republik Indonesia atau wakil Presiden Republik Indonesia bersama sama DPR RI mengesahkan RUU Kabupaten Mandau menjadi UU. Tututan berhasil mengantarkan usulan pemekaran Kecamatan Mandau ini dibahas di Komisi II DPR RI yang berujung kepada penolakan.

Adapun mengapa pemekaran ini ditolak, penelitian ini berasumsi bahwa terdapat beberapa persyaratan yang tidak memenuhi kriteria Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom. Hal bisa dilihat dengan ditolaknya RUU Daerah Otonom Baru, setelah melakukan pembahasan dan rapat dengar pendapat bersama seluruh anggota fraksi dan eksekutif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya pada persidangan tersebut DPR hanya meloloskan dua RUU menjadi Undang-Undang Daerah Otonom Baru. Kedua undang-undang tersebut adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.²¹

²¹ M.Zaunuddin, Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. *Jurnal ejournal.unri.ac.id*. Vol.14.No.24 Maret 2015.Hlm. 23-40

Sementara untuk ketiga Rancangan Undang-Undang yang lain termasuk Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mandau untuk sementara belum bisa disepakati dan akan dibahas lebih lanjut dalam persidangan berikutnya dengan catatan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau. Komisi II DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melengkapi persyaratan administrasi dan fisik kewilayahan khususnya penambahan cakupan wilayah calon Kabupaten Mandau. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI berharap kepada provinsi dan kabupaten induk untuk segera melengkapi persyaratan administrasi, syarat teknis khususnya yang berkaitan cakupan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga kini, kurang adanya keseriusan dari elemen masyarakat untuk mengusut tuntas persoalan ini, sehingga hanya menjadi isu hangat ketika tahun-tahun politik. Fenomena saat ini menjelang pemilu banyak kandidat yang berkampanye di Kecamatan Mandau berjanji akan memperjuangkan pemekaran daerah ini, namun hingga kini daerah tersebut masih tetap jalan ditempat di bawah naungan Kabupaten Bengkalis.

Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

Mengapa Kecamatan Mandau belum bisa memekarkan diri menjadi daerah otonom ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut :

Menjelaskan faktor kegagalan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, secara politik, ekonomi dan sosial- budaya.

1.3 Manfaat Penelitian

Ada apun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Akademis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep pemekaran daerah. Selain itu juga untuk pengembangan teori-teori yang membahas mengenai pemekaran daerah.
 - b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor kegagalan pemekaran daerah.
- 2) Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang faktor-faktor kegagalan pemekaran daerah, dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan pemekaran yang merupakan hal menarik untuk di teliti.